



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 192/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

Nama : **ANDRIANZ NALENDRA**

Tempat lahir : Palembang

Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun/04 Juli 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lorong Tugu Mulyo Nomor 2410 Rt.035/Rw.009,
Kelurahan 20 Ilir DI Timur I, Palembang.

Agama : Katholik

Pekerjaan : Direktur PT.Felicia Tunas Persada.

Pendidikan : Strata satu (S1).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, : Tidak ditahan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;

Halaman 1, Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan tahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 22 Nopember 2016 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS.01/N.6/Ft.1/07/2016, tanggal 13 Juli 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primer

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIANZ NALENDRA** selaku Direktur PT. FELICIA TUNAS PERSADA yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 dihadapan Notaris DAHLIA HALIM, S.H, sekira bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , secara berturut turut yang merupakan perbuatan berlanjut tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,

Halaman 2 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP 02.417.336.1-301.000 berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian dan sebagainya, namun karena sulitnya perizinan yang didapatkan maka mengkhususkan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemborong pada umumnya (general contractor), dan ditujukan untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII).
- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH dan modal dasar perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan akta Notaris nomor 3 tanggal 8 April 2008 tentang pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT FELICIA TUNAS PERSADA oleh Notaris DAHLIA HALIM, SH.
- Bahawa PT. FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. PN VII (PERSERO) Bandar Lampung,
- Bahwa kontrak-kontrak di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII yang berhasil dimenangkan dan telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 adalah :

No	Kontrak dan tanggal	Nilai Kontrak (Incl PPN)	PPN	DPP
1	CIVIL-7.11/KTR/508/2009 Tanggal 15 Juli 2009	1.160.121.568	105,465,597	1,054,655,971
2	7.11/KTR/PL/75/2010	3.615.891.015	328,717,365	3,287,173,650

Halaman 3 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal 23 April 2010			
3	7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Adendum 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010	5.394.241.034	490,385,549	4,903,855,486
4	7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011 Adendum 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011 Adendum 7.11/ADD/37/2012 tanggal 21 Maret 2012	12.945.868.892	1,176,897,172	11,768,971,172
5	7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011 Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011	2.416.538.443	219,685,313	2,196,853,130
6	7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012	7.425.903.540	675,082,140	6,750,821,400
	Jumlah	32,958,564,496	2,996,233,136	29,962,331,360

- Bahwa penyewaan alat berat dengan PT MUSI HUTAN PERSADA yang telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010 adalah

No	Surat Perintah Kerja dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	000473/SPK/MHP/WL1/S A-BRT/04/2010 tanggal 7 April 2010	45.780.000	4.578.000	50.358.000
2	000858/SPK/MHP/WL1/S A-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010	36.750.000	3.675.000	40.425.000
3	0000003/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10	44.000,000	4.400,000	48.400,000

Halaman 4 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 9 Maret 2010			
4	0000003/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	20.750.000	2.075.000	22.825.000
5	0000002/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.500.000	4.450.000	48.950.000
6	0000002/SPK/MHP/LMT/ SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44,000,000	4,400,000	48,400,000
	Jumlah	235,780,000	23,578,000	259,358,000

- Bahwa pembuatan ripper ring shang untuk D6G2 XL TF 1519-21 antara PT TRAKINDO UTAMA dengan PT FELICIA TUNAS PERSADA bulan September 2010 adalah

No	Surat Penawaran dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	057/FTP/IX/2010 tanggal 17 September 2010	49.500.000	4.950.000	54.450.000
	Jumlah	49.500.000	4.950.000	54.450.000

- Bahwa atas seluruh penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) dan PT Musi Hutan Persada dan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Trakindo Utama selama kurun waktu Januari 2010 s/d Desember 2012 telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA yang ditandatangani oleh terdakwa ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ selaku direktur. Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tersebut dimaksudkan sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak atau

Halaman 5 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak yang dilakukan ADRIANZ NALENDRA alias
ADRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP
02.417.336.1-301.000.

- Bahwa Faktur Pajak Keluaran PT. FELICIA TUNAS PERSADA NPWP
02.417.336.1-301.000 yang telah diterbitkan selama kurun waktu
Januari 2010 s.d Desember 2012 tersebut, dibuat oleh saksi SRI PUJI
ASTUTI alias PUJI, setelah dicetak diserahkan ke terdakwa untuk di
tanda tangani.

Adapun rincian faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA
adalah :

1) Tahun 2010

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1010000000000001	18-01-2010	105,465,597	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1010000000000002	30-04-2010	4,578,000	MUSI HUTAN PERSADA
3	1010000000000003	31-05-2010	3,675,000	MUSI HUTAN PERSADA
4	1010000000000004	07-06-2010	2,075,000	MUSI HUTAN PERSADA
5	1010000000000005	07-06-2010	700,000	MUSI HUTAN PERSADA
6	1010000000000006	07-06-2010	3,700,000	MUSI HUTAN PERSADA
7	1010000000000007	07-06-2010	4,450,000	MUSI HUTAN PERSADA
8	1010000000000008	31-05-2010	3,575,000	MUSI HUTAN PERSADA
9	1010000000000009	30-06-2010	825,000	MUSI HUTAN PERSADA
10	1010000000000010	20-06-2010	9,326,700	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
11	1010000000000011	20-06-2010	1,311,500	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
12	1010000000000012	31-05-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
13	1010000000000013	12-06-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
14	1010000000000014	26-07-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Halaman 6 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	101000000000015	01-07-2010	45,854,788	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
16	101000000000016	26-07-2010	27,980,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
17	101000000000017	25-08-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
18	101000000000018	03-09-2010	18,653,400	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
19	101000000000019	29-09-2010	4,950,000	Trakindo
20	101000000000021	30-09-2010	76,861,755	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
21	101000000000022	08-11-2010	3,024,000	MUSI HUTAN PERSADA
22	101000000000023	15-11-2010	924,000	MUSI HUTAN PERSADA
23	101000000000024	02-11-2010	82,661,390	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
24	101000000000025	10-11-2010	66,521,697	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
25	101000000000026	31-12-2010	204,923,968	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
26	101000000000027	10/3/2010	49,281,690	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
27	101000000000028	23-12-2010	231,135,840	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
	JUMLAH		1,006,326,201	

2) Tahun 2011

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	100001100000001	25-06-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	100001100000002	28-07-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	100001100000003	11/9/2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	100001100000004	11/9/2011	3,748,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	100001100000005	12/9/2011	82,800,000	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
6	100001100000006	1/11/2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
7	100001100000007	15-10-2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
8	100001100000008	16-11-2011	140,093,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII

Halaman 7, Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	1000011000000009	29-11-2011	161,974,040	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
10	1000011000000010	26-12-2011	118,388,563	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
JUMLAH			604.553.103	

3) Tahun 2012

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1000012000000001	22-02-2012	524,977,308	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1000012000000002	25-04-2012	429,026,113	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	3000012000000003	06-08-2012	104,243,540	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	3000012000000004	04-10-2012	106,053,261	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	3000012000000005	07-11-2012	89,672,137	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
			1,253,972,359	

- Bahwa Faktur pajak keluaran tersebut di atas, dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk tindakan penagihan pembayaran kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo cabang Palembang. Selain faktur pajak keluaran, dokumen penagihan lainnya adalah Invoice dan Kwitansi. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa ADRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ selaku direktur PT FELICIA TUNAS PERSADA
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, telah ditransfer dan diterima wajib pajak pada rekening bank PT

Halaman 8 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai

A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

1. Kontrak nomor 7 CIVIL-7.11/KTR/508/2009 tanggal 15 Juli 2009

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	TGL.
1	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	1.160.121. 568	107.475.44 3	1.052.646.125	05 Mei 2010
	JUMLAH		1.160.121. 568		1.052.646.125	

2. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010, dan
kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/122/2010, tanggal 16 Agustus
2010.

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	010/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	102.593.7 00	1.865.340	100.722.360	24 Sept. 2010
2	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	14.426.50 0	268.300	14.158.200	24 Sept. 2010
3	016/I- FTP/VII/2010	26 Juli 2010	307.781.1 00	5.602.020	302.179.080	24 Sept. 2010
4	018/I- FTP/IX/2010	03 Sep 2010	205.187.4 00	3.736.680	201.450.720	07 Okt 2010
5	025/I- FTP/XI/2010	10 Nov 2010	731.738.6 66	53.287.109	678.451.557	30 Des. 2010
6	026/I- FTP/XII/2010	31 Des 2010	2.254.163. 649	40.990.794	2.213.172.855	12 Apr. 2011
	JUMLAH		3.615.891. 015	105.750.24 3	3.510.134.772	

3. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010, dan
kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober
2010

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tang gal
1	012/I- FTP/V/2010	31 Mei 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010

Halaman 9 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	013/I- FTP/VI/2010	12 Juni 2010	148.147.384	2.699.589	0	01 Sep 2010
3	014/I- FTP/VI/2010	26 Juli 2010	148.147.384	2.699.589	290.895.590	01 Sep 2010
4	015/I- FTP/VII/2010	31 Juli 2010	504.402.668	9.176.958	495.225.710	01 Sep 2010
5	017/I- FTP/VIII/2010	25 Agu 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
6	021/I- FTP/IX/2010	30 Sep 2010	845.479.305	15.378.351	830.100.954	09 Nov 2010
7	024/I- FTP/XI/2010	02 Nop 2010	909.275.285	29.805.827	879.469.458	20 Des 2010
8	028/I- FTP/XII/2010	23 Des 2010	2.542.494.240	46.233.168	2.496.494.240	14 Apr 2011
JUMLAH			5.394.241.034		5.283.148.374	

4. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011,
kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus
2011

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I- FTP/IX/2011	12 Sep 2011	910.800.000	16.560.000	811.434.000	25 Okt 2011
					82.800.000	22 Nop 2011
2	008/I- FTP/VXI/2011	16 Nop 2011	1.541.031.250	28.018.750	1.372.943.750	18 Jan 2012
					140.068.750	18 Jan 2012

Halaman 10 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	001/K-FTP/I/2012	22 Feb 2012	5.774.750.396	104.995.462	5.669.754.934	19 Jun 2012
4	002/K-FTP/IV/2012	25 Apr 2012	4.719.287.246	85.811.223	4.663.476.023	02 Nop 2012
	JUMLAH		12.945.868.892	235.391.435	12.740.477.457	

5. kontrak nomor 7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011, dan kontrak Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	001/I-FTP/VI/2011	25 Juni 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	18 Agu 2011
					27.518.750	19 Agu 2011
2	002/I-FTP/VII/2011	28 Juli 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
3	003/I-FTP/IX/2011	11 Sep 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
4	004/I-FTP/IX/2011	11 Sep 2011	41.229.100	1.245.912	36.235.088	25 Des 2011
					3.748.100	30 Des 2011
5	007/I-FTP/X/2011	15 Okt 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
6	006/I-FTP/XI/2011	01 Nop 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
7	010/I-FTP/XII/2011	26 Des 2011	1.302.274.193	23.677.713	1.278.590.480	09 Aug 2012
	JUMLAH		2.416.538.443		2.372.069.088	

Halaman 11 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



6. Kontrak nomor 7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/VIII/2012	06 Ags 2012	1.042.435.400	320.854.708	721.580.692	02 Nop 2012
2	004/I-FTP/X/2012	04 Okt 2012	1.060.532.605	21.216.652	1.039.315.953	08 Jan 2013
3	005/I-FTP/XI/2012	07 Nop 2012	896.721.370	17.940.427	878.780.943	19 Des 2012
JUMLAH						

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Musi Hutan Persada yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Kerja Nomor 000473/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/2010 tanggal 7 april 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	002/I-FTP/IV/2010	30 Apr 2010	50.358.000	300.000	(915.600)	49.742.400	26 Jun 2010

2. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	40.425.000	262.500	(735.000)	39.952.500	26 Jun 2010

3. Surat Perintah Kerja Nomor 0000002/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0000003/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPh Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	005/I- FTP/VI/ 2010	07 Juni 2010	7.700.000	42.000	(140.000)	7.602.000	19 Jul 2010
2	004/I- FTP/VI/ 2010	07 Juni 2010	22.825.000	124.500	(415.000)	22.534.500	19 Jul 2010
3	006/I- FTP/VI/ 2010	07 Juni 2010	40.700.000	222.000	(740.000)	40.182.000	19 Jul 2010
4	007/I- FTP/VI/ 2010	07 Juni 2010	48.950.000	267.000	(890.000)	48.327.000	19 Jul 2010
JUMLAH						118.645.500	
1	008/I- FTP/VI/ 2010	31 Mei 2010	39.325.000	214.500	(715.000)	38.824.500	27 Aug 2010
2	009/I- FTP/VI/ 2010	30 Juni 2010	9.075.000	49.500	(165.000)	8.959.500	27 Aug 2010
JUMLAH						47.784.400	

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Trakindo cabang Palembang yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA pada bulan September 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	0198/I- Trakindo/I X/2010	30 Sep 2010	54.450.000	0	54.450.000	28 Oktober 2010

- Bahwa kontrak-kontrak kerja, surat penawaran dan dokumen-dokumen terkait penagihan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo Utama ditandatangani di tempat-tempat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Di rumah kediaman terdakwa ANDRIANZ NALENDRA di Lr.
Tugumulyo No. 2410 RT 035/RW 009 Kel. 20 Ilir D I Ilir Timur I
Palembang

Halaman 13 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di rumah sekaligus kantor pak HALIM di Jl. Letnan Hadin No. 3232-1745 RT 027/RW 010, 20 Ilir Timur III, Ilir Timur I, Palembang atau jalan kopral Umar Said nomor 3232, Kelurahan 20 Ilir Timur, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang

- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA, tidak disetorkan ke Kas Negara dan terdakwa tidak melaporkan seluruh faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkan aplikasi portal PKPM dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat indikasi bahwa PT. FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000
- Bahwa berdasarkan administrasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur PT. FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1-301.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :
 - PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan
 - Pajak Pertambahan Nilai
 - PPh Pasal 21
 - PPh Pasal 23
- Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000, terhadap wajib pajak telah dilakukan himbauan dan undangan konseling sebagai berikut :

Halaman 14 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Himbauan :

- Surat Himbauan I no. S-1537/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2010,
- Surat Himbauan II no. S-3039/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun pajak 2010,
- Surat Himbauan no. S-3910/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2010,
- Surat Himbauan no. S-3090/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2011,
- Surat Himbauan no. S-3908/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Februari tahun 2010.

b. Undangan Konseling

- Surat nomor S-195/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010, 2011 dan 2012.
- Surat nomor S-3226/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010
- Surat nomor S-3225/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2011.
- Surat nomor S-3224/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2012

Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui HALIM merespon surat himbauan dan surat undangan konseling

Halaman 15 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal ini HALIM melalui konsultan pajak yang bernama EDDIE WIJAYA untuk mengurusnya

- Bahwa EDDIE WIJAYA adalah konsultan pajak yang ditunjuk HALIM dan mendapat persetujuan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ untuk membantu mengerjakan kewajiban perpajakan PT FELICIA TUNAS PERSADA. Penunjukan tersebut dilakukan HALIM setelah PT FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan pekerjaan di PTPN VII dan di PT Musi Hutan Persada.
- Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui terdakwa ANDRIANZ NALENDRA dan/atau HALIM ada melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai melalui mekanisme penyampaian SPT Masa PPN Pembetulan I masa Januari s.d Desember 2010, jumlah yang disetor masing-masing untuk bulan pada bulan Juli, September dan Desember 2010, dengan uraian sebagai berikut :

N o	Masa Pajak	Jumlah Setor	Bank	Tanggal Setor
1	Juli	4.050.817	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
2	September	49.256.899	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
3	Desember	161.753.095	BNI 46 Cab Musi Palembang	16 Jan 2014
	JUMLAH	215.060.811		

- Akibat perbuatan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar sebagai berikut :

No	Uraian	Rupiah
A	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar Masa Januari s.d Oktober 2010	
1	Pajak Keluaran	367.853.616
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	53.307.716
	PPN Kurang Bayar	314.545.900

Halaman 16 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN	
B.1	Masa Nopember s.d Desember 2010	
1	Pajak Keluaran	638.472.585
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	161.753.095
	PPN Kurang Bayar	476.719.490
B.2	Masa Januari s.d Desember 2011	
1	Pajak Keluaran	604.553.103
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	604.553.103
B.3	Masa Januari s.d Desember 2012	
1	Pajak Keluaran	1.253.972.359
2	PPN Dipungut PTPN VII (badan pemungut)	299.968.938
3	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	954.003.421
	Total PPN Kurang Bayar (KERUGIAN NEGARA)	2.349.821.914

Perbuatan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIANZ NALENDRA** selaku Direktur PT. FELICIA TUNAS PERSADA yang diangkat berdasarkan Akte Notaris Nomor 6

Halaman 17, Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2004 dihadapan Notaris DAHLIA HALIM, S.H, sekira bulan Januari 2010 sampai bulan Desember 2012, atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara berturut turut yang merupakan perbuatan berlanjut tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP 02.417.336.1-301.000 berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian dan sebagainya, namun karena sulitnya perizinan yang didapatkan maka mengkhususkan diri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha pemborong pada umumnya (general contractor), dan ditujukan untuk mendapatkan proyek-proyek di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII).
- Bahwa modal dasar perusahaan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta notaris Nomor 6 tanggal 10 September 2004 oleh Notaris DAHLIA, SH dan modal dasar perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan akta Notaris nomor 3 tanggal 8 April 2008 tentang pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT FELICIA TUNAS PERSADA oleh Notaris DAHLIA HALIM, SH.

Halaman 18 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan proyek pekerjaan dari PT. PN VII (PERSERO) Bandar Lampung,
- Bahwa kontrak-kontrak di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII yang berhasil dimenangkan dan telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 adalah :

No	Kontrak dan tanggal	Nilai Kontrak (Incl PPN)	PPN	DPP
1	CIVIL-7.11/KTR/508/2009 Tanggal 15 Juli 2009	1.160.121.568	105,465,597	1,054,655,971
2	7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010	3.615.891.015	328,717,365	3,287,173,650
3	7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010 Adendum 7.11/ADD/151/2010, tanggal 11 Oktober 2010	5.394.241.034	490,385,549	4,903,855,486
4	7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011 Adendum 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26 Agustus 2011 Adendum 7.11/ADD/37/2012 tanggal 21 Maret 2012	12.945.868.892	1,176,897,172	11,768,971,172
5	7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011 Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus 2011	2.416.538.443	219,685,313	2,196,853,130
6	7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012	7.425.903.540	675,082,140	6,750,821,400

Halaman 19 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	32,958,564,496	2,996,233,136	29,962,331,360
--	--------	----------------	---------------	----------------

- Bahwa penyewaan alat berat dengan PT MUSI HUTAN PERSADA yang telah dikerjakan PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010 adalah

No	Surat Perintah Kerja dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	000473/SPK/MHP/W L1/SA-BRT/04/2010 tanggal 7 April 2010	45.780.000	4.578.000	50.358.000
2	000858/SPK/MHP/W L1/SA-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010	36.750.000	3.675.000	40.425.000
3	0000003/SPK/MHP/L MT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.000,000	4,400,000	48,400,000
4	0000003/SPK/MHP/L MT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	20.750.000	2.075.000	22.825.000
5	0000002/SPK/MHP/L MT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.500.000	4.450.000	48.950.000
6	0000002/SPK/MHP/L MT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010	44.000,000	4,400,000	48,400,000
	Jumlah	235,780,000	23,578,000	259,358,000

- Bahwa pembuatan ripper ring shang untuk D6G2 XL TF 1519-21 antara PT TRAKINDO UTAMA dengan PT FELICIA TUNAS PERSADA bulan September 2010 adalah :

Halaman 20 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Surat Penawaran dan tanggal	Nilai Kontrak	PPN	Total
1	057/FTP/IX/2010 tanggal 17 September 2010	49.500.000	4.950.000	54.450.000
	Jumlah	49.500.000	4.950.000	54.450.000

➤ Bahwa atas seluruh penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) dan PT Musi Hutan Persada dan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT Trakindo Utama selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 telah diterbitkan Faktur Pajak Keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA yang ditandatangani oleh terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ selaku direktur. Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan tersebut dimaksudkan sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak yang dilakukan ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000.

➤ Bahwa Faktur Pajak Keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 yang telah diterbitkan selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012 tersebut, dibuat oleh saksi SRI PUJI ASTUTI alias PUJI, setelah dicetak diserahkan ke terdakwa untuk di tanda tangani.

Adapun rincian faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA adalah :

4) Tahun 2010

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1010000000	18-01-2010	105,465,597	PERKEBUNAN

Halaman 21 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00001			NUSANTARA VII
2	1010000000 00002	30-04-2010	4,578,000	MUSI HUTAN PERSADA
3	1010000000 00003	31-05-2010	3,675,000	MUSI HUTAN PERSADA
4	1010000000 00004	07-06-2010	2,075,000	MUSI HUTAN PERSADA
5	1010000000 00005	07-06-2010	700,000	MUSI HUTAN PERSADA
6	1010000000 00006	07-06-2010	3,700,000	MUSI HUTAN PERSADA
7	1010000000 00007	07-06-2010	4,450,000	MUSI HUTAN PERSADA
8	1010000000 00008	31-05-2010	3,575,000	MUSI HUTAN PERSADA
9	1010000000 00009	30-06-2010	825,000	MUSI HUTAN PERSADA
10	1010000000 00010	20-06-2010	9,326,700	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
11	1010000000 00011	20-06-2010	1,311,500	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
12	1010000000 00012	31-05-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
13	1010000000 00013	12-06-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
14	1010000000 00014	26-07-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
15	1010000000 00015	01-07-2010	45,854,788	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
16	1010000000 00016	26-07-2010	27,980,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
17	1010000000 00017	25-08-2010	13,467,944	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
18	1010000000 00018	03-09-2010	18,653,400	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
19	1010000000 00019	29-09-2010	4,950,000	Trakindo
20	1010000000	30-09-2010	76,861,755	PERKEBUNAN

Halaman 22 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00021			NUSANTARA VII
21	1010000000 00022	08-11-2010	3,024,000	MUSI HUTAN PERSADA
22	1010000000 00023	15-11-2010	924,000	MUSI HUTAN PERSADA
23	1010000000 00024	02-11-2010	82,661,390	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
24	1010000000 00025	10-11-2010	66,521,697	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
25	1010000000 00026	31-12-2010	204,923,968	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
26	1010000000 00027	10/3/2010	49,281,690	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
27	1010000000 00028	23-12-2010	231,135,840	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
	JUMLAH		1,006,326,201	

5) Tahun 2011

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1000011000 00001	25-06-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1000011000 00002	28-07-2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	1000011000 00003	11/9/2011	27,518,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	1000011000 00004	11/9/2011	3,748,100	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	1000011000 00005	12/9/2011	82,800,000	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
6	1000011000 00006	1/11/2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
7	1000011000 00007	15-10-2011	7,496,200	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
8	1000011000 00008	16-11-2011	140,093,750	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
9	1000011000	29-11-2011	161,974,040	PERKEBUNAN

Halaman 23 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00009			NUSANTARA VII
10	1000011000 00010	26-12-2011	118,388,563	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
	JUMLAH		604.553.103	

6) Tahun 2012

NO	FAKTUR PAJAK	TGL	PPN	NAMA PEMBELI
1	1000012000000001	22-02-2012	524,977,308	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
2	1000012000000002	25-04-2012	429,026,113	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
3	3000012000000003	06-08-2012	104,243,540	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
4	3000012000000004	04-10-2012	106,053,261	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
5	3000012000000005	07-11-2012	89,672,137	PERKEBUNAN NUSANTARA VII
			1,253,972,359	

- Bahwa Faktur pajak keluaran tersebut di atas, dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk tindakan penagihan pembayaran kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi Hutan Persada dan PT Trakindo cabang Palembang. Selain faktur pajak keluaran, dokumen penagihan lainnya adalah Invoice dan
- Halaman 24 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi. Seluruh dokumen tersebut ditandatangani oleh terdakwa
ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ selaku direktur PT FELICIA
TUNAS PERSADA

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII) yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, telah ditransfer dan diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

7. Kontrak nomor 7 CIVIL-7.11/KTR/508/2009 tanggal 15 Juli 2009

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tangga l	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	1.160.121.568	107.475.443	1.052.646.12 5	05 Mei 2010
	JUMLAH		1.160.121.568		1.052.646.12 5	

8. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/75/2010 Tanggal 23 April 2010,
dan kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/122/2010, tanggal
16 Agustus 2010

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan n Bank	Tang gal
1	010/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	102.593.700	1.865.340	100.722.36 0	24 Sept. 2010
2	011/I- FTP/VI/2010	10 Juni 2010	14.426.500	268.300	14.158.200	24 Sept. 2010
3	016/I- FTP/VII/2010	26 Juli 2010	307.781.100	5.602.020	302.179.08 0	24 Sept. 2010
4	018/I- FTP/IX/2010	03 Sep 2010	205.187.400	3.736.680	201.450.72 0	07 Okt 2010

Halaman 25 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	025/I- FTP/XI/2010	10 Nov 2010	731.738.666	53.287.109	678.451.55 7	30 Des. 2010
6	026/I- FTP/XII/2010	31 Des 2010	2.254.163.649	40.990.794	2.213.172. 855	12 Apr. 2011
	JUMLAH		3.615.891.015	105.750.243	3.510.134. 772	

9. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/85/2010 Tanggal 07 Mei 2010,
dan kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/151/2010, tanggal
11 Oktober 2010.

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tangg al
1	012/I- FTP/V/2010	31 Mei 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
2	013/I- FTP/VI/2010	12 Juni 2010	148.147.384	2.699.589	0	01 Sep 2010
3	014/I- FTP/VI/2010	26 Juli 2010	148.147.384	2.699.589	290.895.590	01 Sep 2010
4	015/I- FTP/VII/2010	31 Juli 2010	504.402.668	9.176.958	495.225.710	01 Sep 2010
5	017/I- FTP/VIII/201 0	25 Agu 2010	148.147.384	2.699.589	145.447.795	24 Sep 2010
6	021/I- FTP/IX/2010	30 Sep 2010	845.479.305	15.378.35 1	830.100.954	09 Nov 2010
7	024/I- FTP/XI/2010	02 Nop 2010	909.275.285	29.805.82 7	879.469.458	20 Des 2010

Halaman 26 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	028/I- FTP/XII/2010	23 Des 2010	2.542.494.240	46.233.16 8	2.496.494.24 0	14 Apr 2011
	JUMLAH		5.394.241.034		5.283.148.37 4	

10. Kontrak nomor 7.11/KTR/PL/22/2011 Tanggal 08 April 2011,

kontrak Adendum nomor 7.11/ADD/65/2011, tanggal 26

Agustus 2011.

No	Invoice/ Faktur Pajak	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I- FTP/IX/2011	12 Sep 2011	910.800.000	16.560.000	811.434.000	25 Okt 2011
					82.800.000	22 Nop 2011
2	008/I- FTP/VXI/2011	16 Nop 2011	1.541.031.25 0	28.018.750	1.372.943.750	18 Jan 2012
					140.068.750	18 Jan 2012
3	001/K- FTP/I/2012	22 Feb 2012	5.774.750.39 6	104.995.46 2	5.669.754.934	19 Jun 2012
4	002/K- FTP/IV/2012	25 Apr 2012	4.719.287.24 6	85.811.223	4.663.476.023	02 Nop 2012
	JUMLAH		12.945.868.8 92	235.391.43 5	12.740.477.45 7	

11. kontrak nomor 7.11/KTR/PL/21/2011, tanggal 7 April 2011,

dan kontrak Adendum 7.11/ADD/60/2011 tanggal 3 Agustus

2011.

No	Invoice	Tanggal	Total	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	001/I- FTP/VI/2011	25 Juni 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	18 Agu 2011
					27.518.750	19 Agu 2011
2	002/I- FTP/VII/2011	28 Juli 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011

Halaman 27, Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	003/I-FTP/IX/2011	11 Sep 2011	302.706.250	5.509.750	269.677.750	22 Nop 2011
					27.518.750	22 Nop 2011
4	004/I-FTP/IX/2011	11 Sep 2011	41.229.100	1.245.912	36.235.088	25 Des 2011
					3.748.100	30 Des 2011
5	007/I-FTP/X/2011	15 Okt 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
6	006/I-FTP/XI/2011	01 Nop 2011	82.458.200	1.505.240	80.952.960	23 Okt 2012
7	010/I-FTP/XII/2011	26 Des 2011	1.302.274.193	23.677.713	1.278.590.480	09 Aug 2012
	JUMLAH		2.416.538.443		2.372.069.088	

12. Kontrak nomor 7.11/KTR/LP/13/2012, tanggal 7 Mei 2012.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/VIII/2012	06 Ags 2012	1.042.435.400	320.854.708	721.580.692	02 Nop 2012
2	004/I-FTP/X/2012	04 Okt 2012	1.060.532.605	21.216.652	1.039.315.953	08 Jan 2013
3	005/I-FTP/XI/2012	07 Nop 2012	896.721.370	17.940.427	878.780.943	19 Des 2012
	JUMLAH					

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Musi Hutan Persada yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA selama kurun waktu Januari s.d Desember 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 28 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Kerja Nomor 000473/SPK/MHP/WL1/SA-

BRT/04/2010 tanggal 7 april 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPH Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	002/I-FTP /IV/2010	30 Apr 2010	50.358.000	300.000	(915.600)	49.742.400	26 Jun 2010

5. Surat Perintah Kerja Nomor 000858/SPK/MHP/WL1/SA-BRT/04/10 tanggal 01 April 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPH Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	003/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	40.425.000	262.500	(735.000)	39.952.500	26 Jun 2010

6. Surat Perintah Kerja Nomor 0000002/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0000003/SPK/MHP/LMT/SA-BRT/03/10 tanggal 9 Maret 2010.

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Security cost	PPH Pasal 23	Penerimaan Bank	Tanggal
1	005/I-FTP/V/2010	07 Juni 2010	7.700.000	42.000	(140.000)	7.602.000	19 Jul 2010
2	004/I-FTP/V/2010	07 Juni 2010	22.825.000	124.500	(415.000)	22.534.500	19 Jul 2010
3	006/I-FTP/V/2010	07 Juni 2010	40.700.000	222.000	(740.000)	40.182.000	19 Jul 2010
4	007/I-FTP/V/2010	07 Juni 2010	48.950.000	267.000	(890.000)	48.327.000	19 Jul 2010
JUMLAH						118.645.500	
1	008/I-FTP/V/2010	31 Mei 2010	39.325.000	214.500	(715.000)	38.824.500	27 Aug 2010
2	009/I-FTP/V/2010	30 Juni 2010	9.075.000	49.500	(165.000)	8.959.500	27 Aug 2010
JUMLAH						47.784.400	

- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai dari PT Trakindo cabang Palembang yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias

Halaman 29 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA pada bulan September 2010, telah diterima wajib pajak pada rekening bank PT FELICIA TUNAS PERSADA di bank BRI cabang Palembang A Rivai A/c 0059-01-001670-30-0 , dengan uraian sebagai berikut :

No	Invoice	Tanggal	Jumlah	Potongan	Penerimaan Bank	Tanggal
1	0198/I- Trakindo/IX/ 2010	30 Sep 2010	54.450.000	0	54.450.000	28 Oktober 2010

- Hutan Persada dan PT Trakindo Utama ditandatangani di tempat-tempat, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Di rumah kediaman terdakwa ANDRIANZ Bahwa kontrak-kontrak kerja, surat penawaran dan dokumen-dokumen terkait penagihan yang dilakukan oleh terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Bandar Lampung (PTPN VII), PT Musi NALENDRA di Lr. Tugumulyo No. 2410 RT 035/RW 009 Kel. 20 Ilir D I Ilir Timur I Palembang
 - b. Di rumah sekaligus kantor pak HALIM di Jl. Letnan Hadin No. 3232-1745 RT 027/RW 010, 20 Ilir Timur III, Ilir Timur I, Palembang atau jalan kopral Umar Said nomor 3232, Kelurahan 20 Ilir Timur , Kecamatan Ilir Timur I, Palembang
- Bahwa selama kurun waktu Januari 2010 s.d Desember 2012, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ melalui PT FELICIA TUNAS PERSADA, tidak disetorkan ke Kas Negara dan terdakwa tidak melaporkan seluruh faktur pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012 untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak

Halaman 30 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Palembang Ilir Timur dan hal itu dibuktikan berdasarkan aplikasi portal PKPM dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) terdapat indikasi bahwa PT. FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000

- Bahwa berdasarkan administrasi pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur PT. FELICIA TUNAS PERSADA, NPWP : 02.417.336.1-301.000 mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

- PPh Pasal 25/29 atau PPh Badan
- Pajak Pertambahan Nilai
- PPh Pasal 21
- PPh Pasal 23

- Bahwa atas tidak disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut, dan tidak dilaporkannya seluruh faktur pajak pajak keluaran PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000 dalam SPT Masa PPN masa Januari 2010 s.d Desember 2012, terhadap wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA NPWP 02.417.336.1-301.000, terhadap wajib pajak telah dilakukan himbauan dan undangan konseling sebagai berikut :

c. Surat Himbauan :

- Surat Himbauan I no. S-1537/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2010,
- Surat Himbauan II no. S-3039/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun pajak 2010,
- Surat Himbauan no. S-3910/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2010,

Halaman 31 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Himbauan no. S-3090/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2011,
- Surat Himbauan no. S-3908/WPJ.03/KP.02/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang konfirmasi data dan/atau himbauan melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Februari tahun 201

d. Undangan Konseling

- Surat nomor S-195/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010, 2011 dan 2012.
- Surat nomor S-3226/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2010
- Surat nomor S-3225/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2011.
- Surat nomor S-3224/WPJ.03/KP.02/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal undangan konseling untuk tahun 2012

Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui HALIM merespon surat himbauan dan surat undangan konseling tersebut. Dalam hal ini HALIM melalui konsultan pajak yang bernama EDDIE WIJAYA untuk mengurusnya

- Bahwa EDDIE WIJAYA adalah konsultan pajak yang ditunjuk HALIM dan mendapat persetujuan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ untuk membantu mengerjakan kewajiban perpajakan PT FELICIA TUNAS PERSADA. Penunjukan tersebut dilakukan HALIM setelah PT FELICIA TUNAS PERSADA mendapatkan pekerjaan di PTPN VII dan di PT Musi Hutan Persada.
- Bahwa wajib pajak PT FELICIA TUNAS PERSADA melalui terdakwa ANDRIANZ NALENDRA dan/atau HALIM ada melakukan penyetoran

Halaman 32 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai melalui mekanisme penyampaian SPT Masa

PPN Pembetulan I masa Januari s.d Desember 2010, jumlah yang

disetor masing-masing untuk bulan pada bulan Juli, September dan

Desember 2010, dengan uraian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Jumlah Setor	Bank	Tanggal Setor
1	Juli	4.050.817	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
2	September	49.256.899	BNI 46 Cab Musi Palembang	10 Des 2013
3	Desember	161.753.095	BNI 46 Cab Musi Palembang	16 Jan 2014
	JUMLAH	215.060.811		

- Akibat perbuatan terdakwa ADRIANZ NALENDRA alias ADRIANZ tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah
A	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar Masa Januari s.d Oktober 2010	
1	Pajak Keluaran	367.853.616
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	53.307.716
	PPN Kurang Bayar	314.545.900
B	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN	
B.1	Masa Nopember s.d Desember 2010	

Halaman 33 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pajak Keluaran	638.472.585
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	161.753.095
	PPN Kurang Bayar	476.719.490
B.2	Masa Januari s.d Desember 2011	
1	Pajak Keluaran	604.553.103
2	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	604.553.103
B.3	Masa Januari s.d Desember 2012	
1	Pajak Keluaran	1.253.972.359
2	PPN Dipungut PTPN VII (badan pemungut)	299.968.938
3	Pajak masukan + PPN yang telah dibayar	0
	PPN Kurang Bayar	954.003.421
	Total PPN Kurang Bayar (KERUGIAN NEGARA)	2.349.821.914

Perbuatan Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alias ANDRIANZ tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat Tuntutan Pidana Reg.Perkara No.Reg.Perk:PDS/01/N.6.10/Ft.1/06/2016, tanggal 2 September 2016, telah menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 34 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa **ANDRIANZ NALENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan jo pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang Rp.2.349.821.914,-(dua miliar tiga ratus empatpuluh sembilan juta delapan ratus duapuluh satu juta sembilan ratus empatbelas ribu rupiah) menjadi Rp.4.699.643.828,-(empat miliar enam ratus sembilanpuluh sembilan juta enam ratus empatpuluh tiga ribu delapan ratus duapuluh delapan ribu rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen PT.Perkebunan Nusantara VII yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 471.
 - 2) Dokumen PT.Trakindo Utama yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai Nomor 10
 - 3) Dokumen PT.Musi Hutan Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 136.
 - 4) Dokumen dari KKP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 36
 - 5) Dokumen AR KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21

Halaman 35 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Dokumen PT.BRI Cabang Palembang Jalan A.Arivai yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31

7) Dokumen PT.Felicia Tunas Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 232

dikembalikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1055 / Pid.B / 2016 / PN.Plg, tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di rumah tahanan negara kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda pajak kurang bayar sebesar Rp. 2.349.821.914 (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen PT.Perkebunan Nusantara VII yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 471.
 2. Dokumen PT.Trakindo Utama yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai Nomor 10

Halaman 36 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen PT.Musi Hutan Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 136.
 4. Dokumen dari KKP Pratama Palembang ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 36
 5. Dokumen AR KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 21
 6. Dokumen PT.BRI Cabang Palembang Jalan A.Arivai yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 31
 7. Dokumen PT.Felicia Tunas Persada yang terdiri dari Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 232
- Seluruhnya dikembalikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg, tanggal 22 Nopember 2016 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta pernyataan banding tanggal 25 Nopember 2016, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 7 Desember 2016, No.1055/Pid.B/2016/PN.Plg, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta tanda penerimaan memori banding tanggal 14 Desember 2016, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Akta

Halaman 37 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penyerahan memori banding tanggal 16 Desember 2016,

No.1055/Pid.B/2016/PN.Plg, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg,

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa semuanya telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara tanggal 8 Desember 2016, No.1055/Pid.B/2016/PN.Plg, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg, dan kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding tanggal 7 Desember 2016, No.1055/Pid.B/2016/PN.Plg, No.66/Akta.Pid/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palembang, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2016 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum memuat keberatan-keberatan, yang pada pokoknya, yaitu :

Halaman 38 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan *Judex facti* dalam putusan Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2016 tersebut, maka terlihat fakta-fakta berupa :

1. Kesengajaan terdakwa yang tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai tahun 2010, dan melaporkan SPT Masa PPN dengan tidak benar pada bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2010 dengan melaporkan SPT Masa PPN Nihil dan tidak melaporkan SPT Masa PPN pada bulan Nopember 2010 sampai dengan Desember 2010, padahal terdakwa mengetahui PT.Felicia Tunas Persada telah mendapatkan proyek dari PTPN VII. PT.Musi Hutan Persada, PT.Trakindo dan telah dilakukan pembayaran nilai proyek dan PPN kepada terdakwa selaku Direktur PT.Felicia Tunas Persada melalui rekening PT.Felicia Tunas Persada.
2. Kesengajaan terdakwa tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut kepada Negara, dan adanya kesengajaan terdakwa yang tidak melaporkan SPT Masa PPN pada tahun 2011 dan tahun 2012, padahal terdakwa mengetahui PT.Felicia Tunas Persada padahal terdakwa mengetahui PT.Felicia Tunas Persada telah mendapatkan proyek dari PTPN VII dan telah dilakukan pertambahan nilai proyek dan PPN kepada terdakwa selaku Direktur PT.Felicia Tunas Persada melalui rekening PT. Felicia Tunas Persada.
3. Kesadaran terdakwa dalam penerbitan dan menandatangani faktur pajak pada tahun 2010 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, pada tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak, pada tahun 2012 sebanyak 5 (lima) lembar faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.

Halaman 39 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kesadaran terdakwa dalam penandatanganan Surat perjanjian, Surat perintah kerja dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proyek yang didapatkan terdakwa dari PTPN VII, PT.Musi Hutan Persada, PT.Trakindo Utama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan proyek tersebut telah dapat diselesaikan sesuai perjanjian dan telah dilakukan pembayaran nilai proyek serta PPN kepada PT.Felicia Tunas Persada.
 5. Terdakwa mengetahui Akta pendirian PT.Felicia Tunas Persada.Nomor 6, tanggal 10 September 2014 dimana kedudukan terdakwa selaku Direktur dan terdakwa mengetahui PT.Felicia Tunas Persada telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak Nomor PEM-09005/WPJ.03/KP.0303/2004 tanggal 02 Desember 2004, yang tentunya telah mengetahui hak dan kewajiban terdakwa selaku Direktur diantaranya melaporkan SPT Masa PPN dan menyetorkan pajak pertambahan nilai kepada Negara.
 6. Terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah ditempuh jalur administrasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumbagsel Babel dengan mengirimkan surat himbauan sebanyak 5 (lima) kali dan undangan konseling kepada terdakwa selaku Direktur PT.Felicia Tunas Persada sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa dan perkara tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan (Bukper) dan ditingkatkan pada tahap penyidikan.
- Dengan adanya fakta tersebut tidaklah dapat dikatakan kurangnya pengetahuan terdakwa dibidang hukum perpajakan.
- Bahwa pertimbangan Judex facti pada putusan halaman 107, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali melakukan perhitungan masalah pajak, sehingga saksi Halim selaku Direktur PT.Cipta Jaya Armada yang melaksanakan semua oprasional

Halaman 40 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Felicia Tunas Persada telah menunjuk Edy Wijaya selaku Konsultan pajak PT.Felicia Tunas Persada yang juga Konsultan PT.Cipta Jaya Armada untuk pengurusan masalah pajak PT.Felicia Tunas Persada dan Edy Wijaya telah meminta uang kepada saksi Halim untuk membereskan PPN Masa PT. Felicia Tunas Persada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp.657.000.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Halim telah memberikan uang tersebut kepada Edy Wijaya namun tidak pernah disetorkan ke KPP Palembang Ilir Timur dan terhadap penggelapan uang tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh saksi Halim dan Edy Wijaya telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan. Sehingga dalam perkara ini terdakwa telah menjadi korban dua kali. Pertimbangan tersebut telah dijadikan alasan Judex facti dalam menjatuhkan putusan denda yang ringan terhadap terdakwa.

- Bahwa menurut Penuntut Umum pertimbangan Judex facti tersebut sangat subyektif, yaitu hanya mendengarkan keterangan terdakwa dan saksi Halim. Dalam perkara ini Edy Wijaya tidak pernah didengar keterangannya di persidangan. dan dalam fakta persidangan juga tidak didapatkan adanya fakta berupa penunjukan Edy Wijaya selaku konsultan pajak PT.Felicia Tunas Persada, dan juga tidak didapatkan fakta apakah Edy Wijaya merupakan konsultan pajak resmi atau atau yang tidak resmi. Dalam perkara pidana yang dilaporkan saksi Halim terhadap Edy Wijaya adalah tindak pidana penggelapan, sehingga yang menjadi korban adalah saksi Halim, buka terdakwa selaku Direktur PT.Felicia Tunas Persada, mengingat Edy Wijaya juga merupakan konsultan pajak PT.Cipta Jaya Armada yang direktornya adalah saksi Halim.

Halaman 41 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila dihubungkan juga dengan uang yang telah diberikan saksi Halim kepada Edy Wijaya sebesar Rp.657.000.000,00 (Enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk pengurusan pajak PT.Felicia Tunas Persada adalah tidak sesuai dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dipungut oleh terdakwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang tidak disetorkan kepada Negara sebesar Rp.2.349.821.914,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) .
- Dengan demikian pertimbangan Judex facti sebagaimana dalam putusan dalam 107 adalah keliru dan tidak dapat dijadikan pertimbangan memutus pidana denda ringan atau memutus pidana denda dibawah ketentuan minimal khusus terhadap terdakwa dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp.2.349.821.914,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau 1 (satu) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- Oleh karena itu Penuntut Umum dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk :
- 1. Menyatakan terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alis ANDRIANZ telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ANDRIANZ NALENDRA alis ANDRIANZ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa sebesar 2 x (dua kali) Rp.2.349.821.914,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan

Halaman 42 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yaitu Rp.4.699.643.828,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara :PDS-01/N.6.10/Ft.1/06/2016 yang telah kami ajukan hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menanggapi keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya terhadap keberatan memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PNPlg, tanggal 22 Nopember 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa ANDRIANZ NALENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani di

Halaman 43 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tahanan negara kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan membayar denda pajak kurang bayar sebesar Rp.2.349.821.914 (Dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ada niat / itikad baik dari terdakwa untuk membayar kewajiban pajak PT.Felicia Tunas Persada, hal mana terlihat dari :

1. Terdakwa telah menerbitkan faktur-faktur pajak untuk tahun 2010 sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) lembar faktur pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp.1.006.326.201,00 (Satu milyar enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus satu rupiah), untuk tahun 2011 sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp.623.071.853,00 (Enam ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dan untuk tahun 2012 sebanyak 5 (lima) lembar faktur PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar Rp.1.253.972.359,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Namun ternyata faktur pajak tersebut tidak dilaporkan oleh Edy Wijaya yang ditugaskan sebagai Konsultan Pajak pada PT.Felicia Tunas Persada dan baru diketahui setelah adanya pemeriksaan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Palembang Ilir Timur;
2. Terdakwa telah membayar pajak secara mencicil selama 3 (tiga) kali yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai) masa Juli 2010 sebesar Rp.4.050.817,00 (Empat juta lima puluh ribu delapan ratus tujuh belas

Halaman 44 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). PPN (Pajak Pertambahan Nilai) masa September 2010 sebesar Rp.49.256.899,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) masa Desember 2010 sebesar Rp.161.753.095,00 (Seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu Sembilan puluh lima rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp.215.060.811,00 (Dua ratus lima belas juta enam puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah) namun tidak bisa dilaporkan dengan alasan rekening PT.Felicia Tunas Persada telah ditutup;

3. Terdakwa pernah berkirim surat kepada Direktur Jenderal Pajak di Jakarta tertanggal 9 Juni 2015 tentang permintaan informasi mengenai kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/Perk.03/2012 dan surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 14 April 2015 untuk berniat melunasi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang kurang bayar, akan tetapi tidak memperoleh jawaban;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat dari Ahli Hukum Pidana Dr.H.Ruben Achmad,SH.MH yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan bahwa penerapan pidana dalam hukum perpajakan adalah merupakan *Ultimum Remdium* yang artinya bahwa yang diutamakan adalah penegakan hukum administrasi perpajakannya yaitu berupa pembayaran denda pajak yang kurang dibayar atau terhutang, akan tetapi apabila tidak berhasil maka akan diterapkan pidana badan sebagai *Ultimum Remedium*, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 45 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.Plg. tanggal 22 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Palembang ;

Halaman 46 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2** **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1055/Pid.B/2016/PN.PLg, tanggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh kami H. SUMANTRI,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH dan WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 192/PEN/PID/2016/PT.PLG, tanggal 16 Desember 2016 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta H.NUHARDIN,SH.MH Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH

H. SUMANTRI,SH.MH.

2.WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.MH

Panitera Pengganti,

H. NUHARDIN,SH.MH.

Halaman 47 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 ,Putusan Nomor 192/PID/2016/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48